



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 59 /POJK.04/2016

TENTANG

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola Lembaga Kliring dan Penjaminan yang baik dan berdaya saing global, serta meningkatkan kompetensi dan integritas Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, perlu menyempurnakan peraturan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Direksi adalah organ Lembaga Kliring dan Penjaminan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk kepentingan Lembaga Kliring dan Penjaminan, sesuai dengan maksud dan tujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta mewakili Lembaga Kliring dan Penjaminan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Kliring dan Penjaminan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
4. Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
5. Komite Remunerasi adalah komite *ad hoc* yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris untuk mengkaji dan mengusulkan gaji dan manfaat lain bagi anggota Direksi, serta honorarium

termasuk metode penentuannya, bagi anggota Dewan Komisaris.

6. Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan adalah komite *ad hoc* yang dibentuk oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Lembaga Kliring dan Penjaminan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

BAB II

DIREKSI LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan Direksi

Pasal 2

- (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (2) Satu di antara anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib ditetapkan sebagai direktur utama Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan tugas utama paling sedikit:
 1. mengambil keputusan yang bersifat final jika rapat Direksi tidak dapat mengambil keputusan; dan
 2. melakukan koordinasi kegiatan di Lembaga Kliring dan Penjaminan, kegiatan hubungan masyarakat, kegiatan hukum dan peraturan, dan kegiatan pemeriksaan internal.
- (3) Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan selain direktur utama wajib ditetapkan sebagai anggota Direksi

Lembaga Kliring dan Penjaminan yang paling sedikit bertanggung jawab terhadap 1 (satu) atau lebih kegiatan sebagai berikut:

- a. kliring;
- b. penjaminan dan pengelolaan risiko;
- c. riset dan pengembangan;
- d. teknologi informasi;
- e. hukum; dan
- f. keuangan dan sumber daya manusia serta administrasi umum.

Pasal 3

- (1) Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menyampaikan jadwal dan agenda RUPS dalam rangka pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 121 (seratus dua puluh satu) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (2) Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan serta mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 116 (seratus enam belas) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (3) Dalam menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite dengan atau tanpa melibatkan pihak lain, dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan struktur organisasi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (4) Dalam menentukan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, Dewan Komisaris wajib memperhatikan kegiatan yang menjadi tanggung jawab

masing-masing jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

- (5) Apabila dalam batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris belum mengajukan jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan langsung jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 106 (seratus enam) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (7) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan belum menetapkan jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, berlaku jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan periode sebelumnya.

Pasal 4

Dengan memperhatikan perkembangan kegiatan dan kebutuhan operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menambah anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang sedang menjabat.

Bagian Kedua

Persyaratan Anggota Direksi dan Susunan Direksi

Pasal 5

Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi persyaratan:

- a. integritas meliputi:

1. orang perseorangan warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum;
 2. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 4. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 5. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
 6. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 7. mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Pasar Modal Indonesia; dan
- b. kompetensi meliputi:
1. mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal termasuk perkembangan Pasar Modal internasional;
 2. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip pengelolaan risiko; dan
 3. memiliki latar belakang dan/atau pengalaman yang cukup.

Pasal 6

Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit seorang anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mempunyai pengalaman dalam posisi manajerial pada bidang pengelolaan risiko dan/atau pengelolaan investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, atau posisi manajerial yang membawahi jasa kustodian paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah anggota Direksi pada Bank Kustodian, paling singkat 5 (lima) tahun;
- b. anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan lainnya wajib berpengalaman pada:
 1. posisi anggota Direksi pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan paling singkat 5 (lima) tahun;
 2. posisi manajerial pada bidang teknologi informasi paling singkat 3 (tiga) tahun dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem informasi perusahaan yang bergerak di bidang keuangan;
 3. posisi manajerial paling sedikit 1 (satu) tingkat di bawah direktur atau jabatan yang setara pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya, paling singkat 3 (tiga) tahun; dan/atau
 4. mempunyai pengalaman sebagai profesional di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan yang berpraktik secara aktif dalam bidang Pasar Modal, paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- c. jangka waktu atau masa pengalaman anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dihitung sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 7

Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang diajukan sebagai direktur utama Lembaga Kliring dan Penjaminan, wajib mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pencalonan dan Pengajuan Anggota Direksi

Pasal 8

- (1) Pencalonan dan pengajuan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan yang memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham Lembaga Kliring dan Penjaminan yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara.
- (2) Dalam pencalonan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama bertanggung jawab untuk:
 - a. mencari dan menyeleksi calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. meneliti bahwa setiap calon anggota Direksi tersebut mempunyai keahlian, pengalaman, dan tanggung jawab untuk setiap jabatan dan kegiatan yang menjadi tugas jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6; dan
 - c. merekomendasikan gaji serta manfaat lain bagi setiap calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan mempertimbangkan usulan Komite Remunerasi (jika ada).
- (3) Calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 1 (satu)

kesatuan paket calon Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, dengan memenuhi ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

- (4) Pengajuan secara paket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengajuan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk mengisi jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong atau untuk menambah calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 9

- (1) Dalam pengajuan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib melampirkan dalam rangkap 2 (dua) dokumen sebagai berikut:
 - a. riwayat hidup calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - c. fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan keahlian dari calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan (jika ada);
 - d. surat pernyataan dari setiap Pihak yang diajukan sebagai calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang memuat paling sedikit:
 1. menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7;
 2. menyatakan tentang ada tidaknya hubungan Afiliasi calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan calon anggota Direksi lain dari Lembaga Kliring dan Penjaminan, anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan

Penjaminan, Perusahaan Efek dan/atau Anggota Kliring dalam paket yang diajukan;

3. bersedia tanpa syarat mengikuti proses penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bersedia dipilih menjadi calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), yang berbeda dengan jabatan yang diajukan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
4. bersedia untuk diangkat menjadi anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan oleh RUPS yang bertanggung jawab untuk kegiatan yang menjadi tugasnya dan untuk bekerja sama sebaik-baiknya dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lain dari Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang teratur, wajar, dan efisien;
5. menyatakan tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pegawai pada perusahaan atau institusi lain, apabila yang bersangkutan terpilih sebagai anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan;
6. menyatakan bahwa calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan setelah menjadi anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak akan menggunakan aset Lembaga Kliring dan Penjaminan atau melakukan transaksi dan memberi manfaat dalam bentuk apapun kepada Afiliasi dari calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, anggota Direksi lain dari Lembaga

Kliring dan Penjaminan, Afiliasi dari anggota Direksi lain Lembaga Kliring dan Penjaminan, anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan/atau Afiliasi dari anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan

7. menyatakan paling sedikit:
 - a) kesediaan untuk tidak memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek dan/atau Anggota Kliring selama menjabat sebagai anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 6 (enam) bulan sejak RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dan dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan bersedia untuk tidak memiliki hak suara dalam RUPS;
 - b) kesediaan untuk tidak mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten atau Perusahaan Publik; dan/atau
 - c) kesediaan untuk tidak mentransaksikan saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- f. jawaban atas pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- g. pasfoto berwarna terbaru ukuran 10x15 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
- h. surat keterangan mengenai proses mencari, menyeleksi dan meneliti calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dari pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga

Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), termasuk rekomendasi mengenai gaji dan manfaat lain apabila calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan diangkat menjadi anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, yang menyatakan bahwa proses tersebut telah dilakukan secara profesional dan tidak terdapat kepentingan lain termasuk kepentingan karena hubungan Afiliasi, melainkan hanya untuk kepentingan Lembaga Kliring dan Penjaminan khususnya dan Pasar Modal pada umumnya; dan

- i. rencana strategis calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang sejalan dengan visi dan misi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (2) Pengajuan nama calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat dan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 56 (lima puluh enam) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Bagian Keempat

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi

Pasal 10

- (1) Setiap calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang diajukan wajib menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.
- (2) Anggota Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu Deputi Komisioner sebagai ketua merangkap

anggota, dan 4 (empat) pejabat paling rendah setingkat direktur sebagai anggota.

- (3) Setiap pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan wajib dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.
- (4) Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan paling sedikit melalui penelitian administratif dan wawancara, dan/atau permintaan presentasi yang paling sedikit meliputi rencana strategis pengembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan ke depan.
- (5) Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas setiap calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan secara individual sesuai dengan jabatan yang diusulkan.
- (6) Dalam hal diperlukan, Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lain.
- (7) Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dapat dibantu oleh narasumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menentukan dan menilai bahwa calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, serta merupakan calon terbaik untuk menduduki setiap jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

- (2) Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk setiap jabatan wajib memperhatikan komposisi calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud Pasal 6.

Pasal 12

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menghentikan proses pencalonan atas calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan apabila calon tersebut menjalani proses hukum.

Pasal 13

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal menetapkan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk setiap jabatan dengan memperhatikan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.

Pasal 14

Berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan posisi jabatan calon anggota Direksi yang berbeda dengan posisi jabatan yang diajukan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Dalam hal tidak terdapat calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang terpilih dari hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) untuk 1 (satu) atau lebih jabatan anggota Direksi, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada setiap pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)

untuk mengajukan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan lain untuk posisi jabatan yang calonnya belum terpilih oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah permohonan memenuhi syarat dan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat mengajukan kembali calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan lain untuk posisi jabatan yang calonnya belum terpilih oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (1).
- (3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Apabila semua dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sudah lengkap dan calon anggota Direksi telah memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan daftar calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan terpilih untuk setiap jabatan anggota Direksi beserta fotokopi dokumen calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (2) Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menyampaikan kepada semua pemegang saham, daftar calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan

beserta fotokopi dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya daftar calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Daftar calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan beserta fotokopi dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut wajib tersedia dan dapat diakses oleh pemegang saham dan publik.

Bagian Kelima

RUPS dan Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 17

- (1) Pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya pemanggilan RUPS, dengan memuat paling sedikit rencana pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (2) Pemanggilan RUPS Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk mengangkat anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS dimaksud, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dengan memuat paling sedikit rencana pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan oleh RUPS berdasarkan calon anggota Direksi yang dipilih oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jabatannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

- (2) Prosedur pengangkatan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk pengangkatan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk mengisi jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong atau untuk menambah calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (3) RUPS untuk mengangkat anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dipimpin oleh komisaris utama atau salah satu anggota Dewan Komisaris dalam hal komisaris utama berhalangan.

Pasal 19

- (1) Pada saat RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib menjelaskan rencana strategis kepada pemegang saham.
- (2) Penjelasan dapat juga disampaikan dalam forum lainnya sebelum RUPS yang memungkinkan pemegang saham melakukan interaksi dengan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 20

RUPS menyetujui dan menetapkan gaji dan manfaat lain bagi anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang diajukan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Bagian Keenam Larangan Anggota Direksi

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lain dari Lembaga Kliring dan Penjaminan

dan/atau anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.

- (2) Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dilarang memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek.
- (3) Dalam hal anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek, saham tersebut wajib dialihkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan dilarang menggunakan hak suara dalam RUPS Perusahaan Efek dimaksud.
- (4) Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dilarang mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau dilarang mentransaksikan saham Emiten atau Perusahaan Publik.
- (5) Dalam hal anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan diangkat oleh RUPS telah memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik, saham tersebut tidak dapat ditransaksikan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.
- (6) Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pegawai pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun.

Bagian Ketujuh
Jabatan Anggota Direksi

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan

Penjaminan sampai dengan penutupan RUPS tahun ketiga dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila seorang anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan diangkat untuk mengisi jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong atau untuk menambah calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, masa jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan tersebut berlaku selama sisa masa jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang sedang menjabat;
 - b. penghitungan 1 (satu) kali masa jabatan bagi seorang anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah jika yang bersangkutan menjabat selama paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa jabatan Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
 - c. keseluruhan masa jabatan anggota Direksi pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Berakhirnya masa jabatan Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib diatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan tersebut wajib diganti dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan

- dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi memenuhi syarat;
- b. pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib segera mengajukan calon pengganti anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9; dan
 - c. calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan pengganti tersebut wajib memenuhi Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.
- (2) Dalam hal terdapat jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan tersebut wajib diisi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dimaksud lowong; dan
 - b. pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib segera mengajukan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang akan mengisi jabatan lowong kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9.
- (3) Dalam hal terjadi:
- a. jabatan direktur utama Lembaga Kliring dan Penjaminan lowong, salah satu anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib ditunjuk berdasarkan keputusan Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang direktur utama yang lowong tersebut

- sampai dengan diangkatnya pengganti, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
- b. jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan selain direktur utama lowong, tugas dan wewenang anggota Direksi tersebut berdasarkan keputusan rapat Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dialihkan kepada anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lain sampai dengan diangkatnya pengganti, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris; dan
 - c. penunjukan sementara direktur utama Lembaga Kliring dan Penjaminan atau pengalihan tugas dan wewenang anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dilaporkan oleh Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penunjukan atau pengalihan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak wajib diisi setelah mempertimbangkan perkembangan kegiatan dan operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan.
 - (5) Batas waktu penggantian dan/atau pengisian anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (6) Dalam hal terdapat jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong atau dalam hal adanya pengunduran diri anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diketahui atau diterimanya surat pengunduran diri oleh Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
 - (7) Dalam pengisian jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong dan/atau diperlukannya

tambahan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pengisian dan/atau penambahan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9;
- b. calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang akan diajukan wajib bersedia bekerja sama dengan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang ada; dan
- c. penambahan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang baru wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 9.

Pasal 24

Masa jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan berakhir dengan sendirinya apabila:

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- d. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
- e. berhalangan tetap;
- f. meninggal dunia; dan/atau
- g. masa jabatan berakhir.

Pasal 25

(1) Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila:

- a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. melakukan perbuatan tercela di sektor jasa keuangan;

- c. melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - d. tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan/atau
 - e. gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberhentikan sementara dan/atau terjadi kekosongan atas seluruh anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk dan menetapkan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk melaksanakan fungsi Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan hingga diangkatnya anggota Direksi yang baru oleh RUPS.
- (3) Dalam hal tidak terdapat anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang dapat melaksanakan fungsi Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan usulan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk dan menetapkan pihak lain sebagai manajemen sementara Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 26

- (1) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) wajib ditetapkan dalam struktur organisasi Lembaga Kliring dan Penjaminan dan uraian jabatan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (2) Penetapan dan/atau perubahan struktur organisasi sementara Lembaga Kliring dan Penjaminan sampai 1 (satu) tingkat di bawah anggota Direksi wajib mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

Dalam hal Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan menganggap anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang bertanggung jawab dan menjalankan tugas atas beberapa kegiatan sebagaimana ditetapkan pada saat yang bersangkutan diangkat, tidak dapat melaksanakan sebagian tugasnya, berdasarkan keputusan rapat Direksi, sebagian tugasnya dapat dialihkan kepada anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan lain yang dianggap mampu untuk menjalankan tugas setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan karena sebab apapun, tidak berhak menerima gaji dan manfaat lainnya dari Lembaga Kliring dan Penjaminan kecuali hak atas uang kompensasi atau jasa penghargaan sepanjang disetujui oleh RUPS dengan ketentuan jumlah kompensasi atau jasa penghargaan dimaksud tidak lebih besar dari jumlah gaji dari sisa masa jabatan.

BAB III

DEWAN KOMISARIS LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan Dewan Komisaris

Pasal 29

- (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
- (2) Satu di antara anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib ditetapkan sebagai komisaris utama.

Pasal 30

- (1) Direksi Lembaga Kliring Dan Penjaminan wajib menyampaikan jadwal dan agenda RUPS dalam rangka pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring Dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring Dan Penjaminan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah kebutuhan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 50 (lima puluh) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan belum menetapkan jumlah kebutuhan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, berlaku jumlah kebutuhan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan periode sebelumnya.
- (4) Dengan memperhatikan perkembangan kegiatan dan kebutuhan operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menambah anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang sedang menjabat.

Bagian Kedua

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris dan Susunan Dewan
Komisaris

Pasal 31

Anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. integritas meliputi:
 1. orang perseorangan warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum;
 2. memiliki akhlak dan moral yang baik;

3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 4. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 5. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
 6. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 7. mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Pasar Modal Indonesia; dan
- b. kompetensi meliputi:
1. mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal;
 2. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko; dan
 3. memiliki latar belakang dan/atau pengalaman yang cukup.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b angka 3, anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berpengalaman pada posisi anggota Direksi pada perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal atau keuangan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpengalaman pada posisi manajemen pada institusi Pasar Modal paling singkat 5 (lima) tahun atau pernah menjadi pimpinan pada institusi pengawas jasa keuangan;
 - c. berpengalaman pada posisi direktur pada organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya paling singkat 2 (dua) tahun; atau
 - d. merupakan profesional di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan yang berpraktik secara aktif dalam bidang Pasar Modal paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Komposisi Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:
- a. dalam hal jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang atau kurang, maka komposisi anggota Dewan Komisaris wajib mempunyai latar belakang dan/atau pengalaman yang berbeda; dan
 - b. dalam hal jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari 5 (lima) orang atau lebih, paling sedikit komposisi anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap wajib dipenuhi.
- (3) Dua atau lebih anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dilarang berasal dari perusahaan yang sama atau berasal dari 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama.
- (4) Jangka waktu atau masa pengalaman calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pencalonan dan Pengajuan Anggota Dewan Komisaris

Pasal 33

- (1) Pencalonan dan pengajuan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan yang memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham Lembaga Kliring dan Penjaminan yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara.
- (2) Dalam pencalonan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara bersama-sama bertanggung jawab untuk:
 - a. mencari dan menyeleksi calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - b. meneliti tingkat keahlian, pengalaman dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. merekomendasikan honorarium bagi setiap calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan mempertimbangkan usulan Komite Remunerasi (jika ada).
- (3) Calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam 1 (satu) kesatuan paket calon anggota Dewan Komisaris.
- (4) Pengajuan secara paket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengajuan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong atau untuk menambah calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 34

- (1) Dalam pengajuan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib melampirkan dalam rangkap 2 (dua) dokumen sebagai berikut:
- a. riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - c. fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan tingkat keahlian dari calon anggota Dewan Komisaris (jika ada);
 - d. surat pernyataan dari setiap pihak yang diajukan sebagai calon anggota Dewan Komisaris yang memuat paling sedikit:
 1. menyatakan bahwa calon anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32;
 2. menyatakan tentang ada tidaknya hubungan Afiliasi calon anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Bursa Efek yang merupakan Anggota Kliring Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 3. bersedia tanpa syarat mengikuti proses penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 4. bersedia untuk dipilih menjadi anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dan untuk bekerja sama sebaik-baiknya dengan anggota Dewan Komisaris lain dan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang teratur, wajar, dan efisien.
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

- f. jawaban atas pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - g. pasfoto berwarna terbaru ukuran 10x15 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - h. surat keterangan mengenai proses mencari, menyeleksi dan meneliti calon anggota Dewan Komisaris dari pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan termasuk rekomendasi mengenai honorarium apabila calon anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris, yang menyatakan bahwa proses tersebut telah dilakukan secara profesional dan tidak ada kepentingan lain termasuk kepentingan karena hubungan Afiliasi, selain hanya untuk kepentingan Lembaga Kliring dan Penjaminan khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.
- (2) Pengajuan nama calon anggota Dewan Komisaris oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat dan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa keuangan paling lambat 35 (tiga puluh lima hari) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Bagian Keempat
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan
Komisaris

Pasal 35

- (1) Setiap calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang diajukan wajib menjalani penilaian

kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.

- (2) Anggota Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu Deputi Komisioner sebagai Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) pejabat paling rendah setingkat direktur sebagai anggota.
- (3) Setiap pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan wajib dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.
- (4) Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan paling sedikit melalui penelitian administratif dan wawancara, dan/atau permintaan presentasi.
- (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dapat dibantu oleh narasumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 36

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam 31 dan Pasal 32.
- (2) Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memperhatikan komposisi calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 37

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menghentikan proses pencalonan atas calon anggota Dewan Komisaris

Lembaga Kliring dan Penjaminan apabila calon tersebut menjalani proses hukum.

Pasal 38

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal menetapkan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan memperhatikan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal tidak terdapat calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang terpilih dari hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), untuk 1 (satu) atau lebih jabatan anggota Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada setiap pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk mengajukan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan lain untuk posisi jabatan yang calonnya belum terpilih oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah permohonan memenuhi syarat dan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat mengajukan kembali calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan lain untuk posisi jabatan yang calonnya belum terpilih oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris, dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1).

- (3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

- (1) Apabila semua dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) sudah lengkap dan telah memenuhi semua persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan daftar calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan terpilih beserta fotokopi dokumen calon anggota Dewan Komisaris kepada Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (2) Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menyampaikan kepada semua pemegang saham daftar calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan beserta fotokopi dokumen lengkap paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya daftar calon anggota Dewan Komisaris dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Daftar calon anggota Dewan Komisaris beserta fotokopi dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tersedia dan dapat diakses oleh pemegang saham dan publik.

Bagian Kelima

RUPS dan Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

Pasal 41

- (1) Pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya pemanggilan RUPS, dengan memuat paling sedikit rencana

pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.

- (2) Pemanggilan RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS dimaksud, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dengan memuat paling sedikit rencana pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 42

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan oleh RUPS berdasarkan calon anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Prosedur pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong atau untuk menambah calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (3) RUPS untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dipimpin oleh direktur utama atau salah satu anggota Direksi dalam hal direktur utama berhalangan.

Bagian Keenam

Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Pasal 43

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan sampai dengan penutupan RUPS tahun ketiga

dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila seorang anggota Dewan Komisaris diangkat karena menggantikan jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong dan/atau ada tambahan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan baru, masa jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan tersebut berlaku selama sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang sedang menjabat;
- b. penghitungan 1 (satu) kali masa jabatan bagi seorang anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah jika yang bersangkutan menjabat selama paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa jabatan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
- c. keseluruhan masa jabatan anggota Dewan Komisaris pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan tersebut wajib diganti dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi memenuhi syarat;
 - b. pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib segera mengajukan calon pengganti anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai

dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34; dan

- c. calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan pengganti tersebut wajib memenuhi ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32.
- (2) Dalam hal terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong, Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diketahui oleh Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
 - (3) Dalam pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong dan/atau diperlukannya tambahan anggota Dewan Komisaris baru, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. penggantian atau penambahan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34;
 - b. calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang akan diajukan wajib bersedia bekerja sama dengan dan tidak memperoleh keberatan dari anggota Dewan Komisaris yang ada; dan
 - c. Penambahan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan baru wajib memperhatikan ketentuan Pasal 31 dan pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 35.
 - (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak wajib diisi setelah mempertimbangkan perkembangan kegiatan dan operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan.

- (5) Batas waktu penggantian anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 45

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan berakhir dengan sendirinya apabila:

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- d. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
- e. berhalangan tetap;
- f. meninggal dunia; dan/atau
- g. masa jabatan berakhir.

Pasal 46

Anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila:

- a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. melakukan perbuatan tercela di sektor jasa keuangan;
- c. melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan/atau
- e. gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

Pasal 47

Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) bulan sekali yang dipimpin oleh komisaris utama atau salah satu anggota Dewan Komisaris dalam hal komisaris utama berhalangan.

Pasal 48

Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komite audit dan Komite Remunerasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ketua komite audit dan ketua Komite Remunerasi adalah salah seorang anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- b. komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan terhadap laporan atau hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan serta mengidentifikasi hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
- c. anggota komite audit wajib memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan.

Pasal 49

Anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan diberi honorarium yang jumlahnya diusulkan atau direkomendasikan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan usulan Komite Remunerasi (jika ada), sebelum pelaksanaan RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 50

Honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 51

Anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan karena sebab apapun, tidak

berhak menerima honorarium dari Lembaga Kliring dan Penjaminan, kecuali hak atas uang kompensasi atau jasa penghargaan sepanjang disetujui oleh RUPS dengan ketentuan jumlah kompensasi atau jasa penghargaan dimaksud tidak lebih besar dari jumlah honorarium dari sisa masa jabatan.

BAB IV KETENTUAN SANKSI

Pasal 52

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 53

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Dalam hal terdapat pengajuan pengisian jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk mengganti seluruhnya, mengisi jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang lowong atau tidak memenuhi syarat, menambah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tata cara pengajuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang berlaku pada saat pengajuan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-13/BL/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan, beserta Peraturan Nomor III.B.3 yang merupakan lampirannya; dan

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-107/BL/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, beserta Peraturan Nomor III.B.8 yang merupakan lampirannya,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H.LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 313
Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 59 /POJK.04/2016
TENTANG
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan di bidang jasa keuangan termasuk Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berkepentingan untuk menjaga agar Pasar Modal tetap terselenggara secara teratur, wajar, transparan dan efisien.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang berlaku bagi setiap Pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Pasar Modal salah satunya adalah Lembaga Kliring Dan Penjaminan yang didirikan untuk menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola Lembaga Kliring dan Penjaminan yang baik dan berdaya saing global, diperlukan Direksi dan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi serta memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai Direktur Lembaga Kliring Dan Penjaminan saat ini telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor III.B.3 tentang Direktur Lembaga Kliring Dan Penjaminan, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor Kep-13/BL/2009 tanggal 30 Januari 2009 (Peraturan Nomor III.B.3 tentang Direktur Lembaga Kliring Dan Penjaminan), sedangkan pengaturan mengenai Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor III.B.8 tentang Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-107/BL/2008 tanggal 10 April 2008 (Peraturan Nomor III.B.8 tentang Komisaris Lembaga Kliring Dan Penjaminan).

Memperhatikan hal tersebut perlu untuk dilakukan perubahan dan penggabungan terhadap Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor III.B.3 tentang Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor III.B.8 tentang Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keputusan yang bersifat final” adalah keputusan yang ditetapkan direktur utama Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sehingga rapat Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak dapat mengambil keputusan, maka keputusan akan ditentukan oleh direktur utama. Keputusan yang ditetapkan oleh direktur utama adalah salah satu dari dua atau lebih pendapat yang disampaikan dalam rapat Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang berlaku adalah Peraturan Nomor III.B.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah :

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, tindak pidana di bidang Pasar

Modal, dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan Non Bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Penilaian terhadap kriteria pada angka ini dilakukan paling sedikit berdasarkan informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau tindak pidana khusus dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah dihitung sejak tanggal permohonan pengajuan nama calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Dalam hal calon Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan terdiri dari 4 (empat) orang dan setelah komposisi Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan memenuhi persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, maka calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan lainnya tetap wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

Huruf b

Dalam hal calon Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan terdiri dari 5 (lima) orang dan setelah komposisi direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan memenuhi persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, maka calon anggota Direksi lainnya tetap wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rekomendasi gaji dan manfaat lain bagi calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan ditentukan berdasarkan kelayakan yang berlaku pada umumnya untuk masing-masing jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan keahlian, dan pengalaman masing-masing calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan proses hukum pada ayat ini adalah proses penyidikan atau peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara tindak pidana yang meliputi:

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, di bidang Pasar Modal dan di bidang Industri Keuangan Non Bank;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di

bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; dibidang kelautan dan perikanan; dan

3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembuktian pailit didasarkan pada keputusan pengadilan niaga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah:

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, tindak pidana di bidang Pasar Modal, dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan Non Bank;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkotika/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; dan
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” paling sedikit sakit permanen yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah:

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, tindak pidana di bidang Pasar Modal, dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan Non Bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi;

narkotika/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan

3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan paling sedikit berdasarkan informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dan tindak pidana khusus dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal permohonan pengajuan nama calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rekomendasi honorarium bagi calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib ditentukan berdasarkan kelayakan yang berlaku pada umumnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan keahlian, dan pengalaman masing-masing calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah:

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, tindak pidana di bidang Pasar Modal, dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan Non Bank;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/ psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di

bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; dan

3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

Huruf e

Yang dimaksud “berhalangan tetap” paling sedikit sakit permanen yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Pada saat peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Direksi dan Dewan Komisaris yang berlaku yang berlaku adalah:

1. Peraturan Nomor III.B.3, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-13/BL/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
2. Peraturan Nomor III.B.8, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-107/BL/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.